



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 420/66/SK-BPPT/2012.

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
"AL-ITTIHAD MABDAUL' ULUUM"

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren MABDAUL' ULUUM Nomor: 01/SMK-YMU/08/05/2012, tanggal 21 Mei 2012, tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Baru.
- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
 - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren MABDAUL' ULUUM telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-ITTIHAD MABDAUL' ULUUM Kota Tasikmalaya;
 - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Kejuruan AL-ITTIHAD MABDAUL' ULUUM Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Penetapan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Mulyasari Nomor : 988/54/Kora tanggal 24 Mei 2012 ;
 2. Hasil Tim Verifikasi Pendirian SMK AL-ITTIHAD MABDAUL ULUUM dan Kelayakan dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.5/2745/Dikmen Tanggal 26 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pondok Pesantren MABDAUL ULUUM Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan :

Nama : SMK AL-ITTIHAD MABDAUL ULUUM.

Bidang Studi Keahlian :

1. Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa.
Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif.
Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan.
2. Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika.
Kompetensi Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak.

Alamat : Kp.Mulyasari RT.02 RW.01 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

Telp : -
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA:
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat ketidaksihan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 19 Juli 2012

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,

